

Empowerment Strategies for MSMEs through Halal Certification in Ciro Ciroe Village

Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Sertifikasi Halal di Desa Ciro Ciroe

Fenny Hasanuddin¹, Yenni Anggrainingsi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

E-mail korespondensi: fennyhasanuddin96@gmail.com

Article history : Submitted (18 April 2026), Reviewed (23 April 2026),

Accepted (10 Juli 2026), Published (25 Juli 2026)

DOI : <https://doi.org/10.55678/jas.v2i2.2743>

ABSTRACT

This study explores the implementation of community empowerment initiatives through halal certification assistance as an effort to enhance the competitiveness of MSME products in Ciro Ciroe Village. Method: The community service activity was conducted on November 24, 2025, involving 30 participants from local MSMEs. The approach combined educational lectures, interactive discussions, and hands-on guidance. The implementation stages consisted of preparation, delivery of material through socialization sessions, question-and-answer interactions, and technical support for administrative requirements in the halal certification process. Results: The findings indicate that the program effectively increased participants' knowledge and awareness regarding the importance of halal certification. MSME actors demonstrated improvements in maintaining product quality by adopting halal assurance practices. Additionally, the assistance helped streamline the certification application process, encouraged collaboration among participants, and addressed various practical challenges encountered during implementation. Overall, the study concludes that structured and continuous halal certification assistance plays a significant role in strengthening MSME capacity and improving product competitiveness, both in local and broader market contexts.

Keywords: Competitiveness, Community Service, Halal Certification, MSME Empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Desa Ciro Ciroe. Metode: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025 dengan melibatkan 30 pelaku UMKM setempat. Pendekatan yang digunakan meliputi ceramah edukatif, diskusi interaktif, serta pendampingan langsung. Tahapan pelaksanaan terdiri atas persiapan, penyampaian materi melalui kegiatan sosialisasi, sesi tanya jawab, serta pendampingan teknis terkait pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses sertifikasi halal. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pelaku UMKM juga menunjukkan peningkatan dalam menjaga kualitas produk melalui penerapan sistem jaminan halal. Selain itu, pendampingan yang diberikan mampu mempermudah proses pengajuan sertifikasi, mendorong kolaborasi antar pelaku UMKM, serta membantu mengatasi berbagai kendala praktis selama pelaksanaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan sertifikasi halal yang terstruktur dan berkelanjutan

berperan penting dalam memperkuat kapasitas UMKM serta meningkatkan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun pasar yang lebih luas.

Kata kunci: *Daya Saing, Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan UMKM, Sertifikasi Halal,*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), lebih dari 99% unit usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM, yang menunjukkan besarnya peran sektor ini dalam menopang ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Keberadaan UMKM juga mencerminkan kemampuan dalam membangun ekosistem ekonomi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Persebaran UMKM yang luas, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Ciro Ciroe, menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat (*grassroots*). Kontribusi UMKM tidak hanya terbatas pada penyediaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Namun demikian, di balik kontribusi yang besar tersebut, UMKM terutama yang berada di daerah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan daya saing produknya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap sertifikasi dan standar kualitas yang dapat menjamin mutu produk. Permasalahan ini bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari teknis, administratif, finansial, hingga keterbatasan informasi.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang kompetitif, produk UMKM dituntut tidak

hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga memenuhi standar sertifikasi yang diakui secara luas oleh konsumen. Sertifikasi produk, termasuk sertifikasi internasional, telah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan perdagangan digital dan ekspansi pasar global.

Salah satu bentuk sertifikasi yang sangat relevan di Indonesia adalah sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan memiliki kecenderungan memilih produk yang terjamin kehalalannya. Dengan status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, preferensi terhadap produk halal menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku konsumen.

Penelitian oleh Fitri et al. (2023) menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai alat diferensiasi produk yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi halal juga berperan sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar. Seiring dengan perkembangan pasar global, kebutuhan akan produk halal juga semakin meningkat di berbagai negara. Hal ini menjadikan sertifikasi halal tidak hanya penting untuk pasar domestik, tetapi juga sebagai syarat untuk memasuki pasar internasional. Permintaan terhadap produk halal yang terus meningkat membuka peluang besar bagi UMKM Indonesia yang mampu memenuhi standar tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar, khususnya makanan dan minuman. Sejak diberlakukannya kebijakan ini

secara penuh pada tahun 2024, seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia diwajibkan memiliki label halal. Kondisi ini menuntut UMKM untuk segera beradaptasi agar tetap mampu bersaing di pasar. Meskipun regulasi ini memberikan peluang yang besar, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi antara lain tingginya biaya, kompleksitas prosedur administrasi, serta minimnya pemahaman terkait proses sertifikasi. Hambatan tersebut menjadi tantangan serius, terutama bagi UMKM yang berada di daerah dengan akses terbatas terhadap informasi dan sumber daya.

UMKM di Desa Ciro Ciroe memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing melalui sertifikasi halal. Namun, keterbatasan informasi dan pemahaman terkait proses sertifikasi menjadi kendala utama.

Meskipun jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, tingkat kepemilikan sertifikasi halal masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM mampu memenuhi standar halal yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, persepsi biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, serta minimnya pendampingan juga menjadi alasan utama rendahnya partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan sertifikasi halal menjadi solusi yang relevan. Pendampingan tidak hanya membantu UMKM dalam memperoleh sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan menerapkan sistem jaminan halal dalam proses produksi. Dengan demikian, daya saing produk UMKM dapat meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Menurut Pujiyanto dan Setyorini (2024), pendampingan sertifikasi halal mampu mempermudah proses pengajuan, meningkatkan pemahaman pelaku usaha, serta membantu dalam pemenuhan standar halal. Pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan terbukti lebih

efektif dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM.

Program pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, penyusunan dokumen administratif, serta pelatihan penerapan sistem jaminan halal dalam seluruh tahapan produksi. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM di Desa Ciro Ciroe diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses sertifikasi halal dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Dampak dari pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memperluas akses pasar. Sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan peningkatan reputasi produk. Heriani (2022) menyatakan bahwa produk bersertifikat halal cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, khususnya konsumen Muslim. Selain itu, sertifikasi halal juga berkontribusi dalam meningkatkan citra produk sehingga mampu bersaing dengan produk lain. Ikawati dan Purnomo (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan sebagai katalis dalam meningkatkan penjualan serta memperkuat kepercayaan konsumen, terutama di era digital yang semakin berkembang.

Pendampingan sertifikasi halal juga berpotensi menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Selain memperoleh sertifikasi, pelaku UMKM juga mendapatkan peningkatan kapasitas manajerial dan kualitas produk. Penelitian Pramadani et al. (2024) menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pendampingan mengalami peningkatan daya saing yang signifikan. Lebih lanjut, program ini juga dapat memperkuat sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan lembaga terkait, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih efektif dalam pengembangan ekonomi lokal. Meski demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman teknis, kesulitan dalam penyusunan dokumen, serta keterbatasan waktu pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih

optimal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga sertifikasi.

Penelitian Gunawan et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan tersebut secara efektif. Dengan demikian, program pendampingan sertifikasi halal di Desa Ciro Ciroe diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Program ini tidak hanya berfokus pada perolehan sertifikat halal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan halal. Melalui upaya ini, UMKM di Desa Ciro Ciroe diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. METODE PENGABDIAN

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ciro Ciroe, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 24 November 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya jumlah pelaku UMKM di desa tersebut, terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun masih menghadapi kendala dalam akses informasi terkait sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari penuh dengan pembagian waktu yang telah disusun secara terencana guna memastikan penyampaian materi berjalan secara optimal.

Peserta Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan 30 orang peserta yang berasal dari masyarakat Desa Ciro Ciroe, terdiri atas pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman, pengrajin lokal, serta unsur pemerintah desa. Pemilihan peserta didasarkan pada keterlibatan mereka dalam aktivitas usaha atau hubungannya dengan sektor UMKM. Keberagaman latar belakang peserta

diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang beragam serta memperkaya proses pendampingan.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal dilakukan melalui metode ceramah dan sosialisasi langsung. Metode ini dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga materi dapat dipahami secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan penyampaian materi komprehensif mengenai regulasi terbaru, kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta alur pendaftaran sertifikasi. Setelah sesi pemaparan dan diskusi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis secara langsung (*coaching clinic*). Pada tahap ini, tim pendamping membantu para pelaku usaha secara tatap muka untuk memeriksa dokumen persyaratan, mengidentifikasi kehalalan bahan baku yang digunakan, hingga memandu proses penginputan data ke sistem pendaftaran digital. Melalui kombinasi teori dan praktik langsung ini, hambatan teknis yang dihadapi peserta dapat segera diatasi demi mempercepat pengajuan sertifikasi.

Tahap Persiapan

Tahap awal kegiatan diawali dengan proses persiapan yang melibatkan koordinasi dengan pemerintah desa. Kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan UMKM melalui diskusi kelompok terarah *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara sederhana dengan pelaku usaha. Selain itu, dilakukan penentuan jadwal kegiatan, pemilihan lokasi yang representatif, penunjukan narasumber yang kompeten, serta penyusunan materi sosialisasi. Tim pelaksana juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat audiovisual, dokumen contoh, serta bahan referensi yang relevan.

Tahap Sosialisasi melalui Ceramah

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh narasumber dengan tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai sertifikasi halal. Materi yang disampaikan meliputi:

a. **Dasar Hukum Sertifikasi Halal**

Peserta diberikan pemahaman mengenai regulasi yang menjadi landasan sertifikasi halal, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penjelasan ini bertujuan agar pelaku UMKM memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta konsekuensi jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Selain pemaparan undang-undang, narasumber juga menjelaskan transformasi regulasi terbaru yang menyederhanakan proses birokrasi bagi usaha mikro dan kecil. Penekanan diberikan pada kewajiban penahapan sertifikasi (*mandatory* halal) yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga pelaku UMKM menyadari bahwa sertifikasi ini bukan lagi sekadar pilihan sukarela melainkan kebutuhan yuridis yang mendesak. Melalui pemahaman hukum yang utuh, peserta diharapkan memiliki kesadaran mandiri untuk segera melegalkan produknya sebelum tenggat waktu sanksi administratif diberlakukan.

b. **Manfaat Sertifikasi Halal**

Materi difokuskan pada keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, peluang pasar yang lebih luas, serta keunggulan kompetitif produk. Narasumber juga menyampaikan contoh nyata dari UMKM yang telah berhasil meningkatkan usahanya melalui sertifikasi halal. Dalam sesi ini, ditekankan pula bahwa sertifikat halal berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko bisnis di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap kebersihan dan kehalalan produk. Dengan mencantumkan logo halal resmi, pelaku UMKM dapat menembus jaringan ritel

modern, masuk ke ekosistem digital yang lebih luas, hingga membuka peluang ekspor ke negara-negara muslim. Keuntungan ekonomi ini dipaparkan melalui analisis perbandingan omzet sebelum dan sesudah sertifikasi untuk memotivasi peserta agar melihat proses ini sebagai investasi jangka panjang.

c. **Prosedur Sertifikasi Halal**

Peserta diberikan penjelasan rinci mengenai tahapan dalam memperoleh sertifikasi halal, mulai dari penyusunan dokumen, audit internal, hingga proses verifikasi oleh lembaga terkait. Penyampaian materi dilengkapi dengan alur proses dan tahapan waktu agar lebih mudah dipahami. Untuk mengurai kesan bahwa birokrasi sertifikasi itu rumit, narasumber membedah titik-titik krusial yang sering menjadi kendala, seperti ketertelusuran bahan baku dan penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Peserta dipandu untuk mengenali bahan-bahan yang masuk kategori kritis dan non-kritis agar mereka dapat menyiapkan dokumen pendukung dengan benar sejak awal. Penjelasan yang sistematis ini dilengkapi dengan simulasi alur komunikasi antara pelaku usaha, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

d. **Program Sertifikasi Halal Gratis**

Peserta juga diberikan informasi mengenai program sertifikasi halal gratis, seperti program SEHATI, yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengurangi biaya. Penjelasan mencakup persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta tahapan pelaksanaan program tersebut. Narasumber menggarisbawahi bahwa kuota program gratis ini terbatas, sehingga pelaku UMKM didorong untuk segera memanfaatkan momentum tersebut guna menghemat biaya operasional. Dijelaskan pula secara

spesifik mengenai kriteria *self-declare* (pernyataan pelaku usaha) yang menjadi syarat utama program SEHATI, seperti penggunaan bahan yang sudah dipastikan halal dan proses produksi yang sederhana. Penjelasan ini diakhiri dengan pembagian lembar panduan singkat berisi daftar kontak pendamping lapangan yang siap membantu peserta selama masa pendaftaran program.

Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan kendala yang mereka hadapi terkait sertifikasi halal. Narasumber memberikan jawaban serta solusi praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM. Sesi ini menjadi penting karena mampu menggali permasalahan spesifik yang tidak selalu terakomodasi dalam penyampaian materi secara umum.

Selama sesi interaktif ini, sebagian besar kendala yang diutarakan peserta berkisar pada kesulitan melacak dokumen kehalalan bahan baku kemasan dari pemasok serta keraguan dalam menentukan status kritis suatu bahan. Narasumber bersama tim pendamping merespons setiap keluhan dengan memberikan alternatif solusi, seperti merekomendasikan merek bahan baku pengganti yang sudah bersertifikat halal resmi atau memberikan kiat berkomunikasi dengan pemasok lokal. Dinamika diskusi ini tidak hanya memecahkan masalah individu, tetapi juga menjadi sarana belajar bersama bagi pelaku UMKM lain yang menghadapi tantangan serupa dalam rantai pasok mereka.

Tahap Pendampingan Administratif

Tahap selanjutnya adalah pendampingan administratif yang bertujuan membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi halal. Tim pendamping memberikan arahan terkait penyusunan dokumen seperti daftar bahan baku, bahan tambahan, serta dokumen pendukung lainnya. Pendampingan

dilakukan secara langsung dengan menyediakan contoh dan template dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa seluruh dokumen telah disiapkan dengan benar sebelum proses pengajuan sertifikasi dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, tim pendamping juga melakukan kurasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen identitas pelaku usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi syarat mutlak pendaftaran. Bagi peserta yang belum memiliki atau mengalami kendala pada akun, tim memberikan asistensi langsung untuk pembuatan atau pemutakhiran data usaha di tempat. Melalui pemeriksaan berlapis ini, potensi penolakan berkas oleh sistem SiHalal akibat ketidaksesuaian data dapat diminimalisasi, sehingga mempercepat pemenuhan kualifikasi administrasi yang dibutuhkan.

3. HASIL & PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMKM



Gambar 1: Pelatihan dan Pemberdayaan Kapasitas. Pelaku UMKM mengikuti pelatihan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mempersiapkan dokumen dan menerapkan sistem jaminan halal dalam produksi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ciro Ciroe menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan tingkat kesadaran serta pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian materi secara langsung, peserta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai manfaat sertifikasi halal serta tahapan yang perlu dilalui untuk mendapatkannya.

Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, mereka belum memiliki pemahaman yang memadai terkait urgensi sertifikasi halal. Namun setelah mengikuti kegiatan, muncul peningkatan kepercayaan diri dan kesiapan untuk segera mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Respon positif dari peserta mencerminkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang peran sertifikasi halal sebagai sarana untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pasar.

2. Peningkatan Kualitas Produk dan Penerapan Sistem Jaminan Halal

Kegiatan ini juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas produk UMKM, terutama melalui penerapan sistem jaminan halal pada setiap tahapan produksi. Dalam proses sosialisasi, pelaku usaha dibekali pengetahuan mengenai pemilihan bahan baku yang sesuai standar halal, serta pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan produksi. Beberapa pelaku UMKM mulai menunjukkan perubahan perilaku, khususnya dalam memperhatikan aspek higienitas yang sebelumnya kurang diperhatikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan mutu produk secara keseluruhan. Selain itu, pelatihan yang diberikan turut mencakup aspek manajerial, seperti pengelolaan dokumen dan administrasi yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga

mendorong perbaikan kualitas produk secara berkelanjutan.

Perubahan perilaku ini juga terlihat dari mulai diterapkannya pemisahan fasilitas produksi secara fisik untuk menghindari kontaminasi silang antara bahan halal dan bahan yang belum jelas status kehalalannya (*syubhat*). Pelaku UMKM kini lebih selektif dalam mencuci peralatan pascaproduksi serta memastikan bahwa ruang penyimpanan bahan baku bebas dari paparan hama maupun zat kimia berbahaya. Dengan konsistensi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di tingkat rumah tangga ini, produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki legalitas formal, tetapi juga mengalami peningkatan nilai organoleptik dan masa simpan yang lebih higienis.

3. Efektivitas Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Pendampingan secara langsung dalam penyusunan dokumen administratif terbukti mampu mempermudah pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Peserta yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi menyatakan bahwa bimbingan yang diberikan membantu mereka menjadi lebih siap dalam mengurus proses tersebut. Tim pendamping berperan aktif dalam membantu penyusunan dokumen serta mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk proses audit dan verifikasi. Meskipun masih terdapat kendala dalam kelengkapan dokumen, pendampingan intensif mampu mengurangi hambatan tersebut sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Selain itu, efektivitas ini diukur dari penurunan tingkat kesalahan *input* data saat pelaku usaha mengunggah berkas secara mandiri ke platform SiHalal. Kehadiran tim pendamping sebagai validator pertama terbukti memotong birokrasi waktu verifikasi di tingkat pusat karena dokumen yang diajukan telah memenuhi standar baku. Transformasi dari sistem manual ke digital yang awalnya menjadi momok bagi sebagian pelaku usaha, berhasil dijumpai dengan baik melalui simulasi

pengoperasian aplikasi yang ramah pengguna selama masa pendampingan.

4. Penguatan Kolaborasi Antar Pelaku UMKM

Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya interaksi dan kerja sama antar pelaku UMKM. Dalam sesi diskusi, peserta saling berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi terkait proses sertifikasi halal. Hal ini berkontribusi dalam memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Kolaborasi yang terjalin tidak hanya berdampak pada pertukaran informasi, tetapi juga membuka peluang kerja sama dalam pemasaran produk halal. Selain itu, hubungan antara UMKM dengan pihak terkait seperti pemerintah desa dan lembaga sertifikasi juga semakin terjalin, sehingga mendukung proses pengembangan usaha ke depan.

Dampak penguatan jejaring ini juga memicu inisiatif pembentukan kelompok atau klaster UMKM Halal di tingkat desa sebagai wadah konsolidasi berkala. Melalui klaster ini, para pelaku usaha dapat melakukan pembelian bahan baku bersertifikat halal secara kolektif dari pemasok besar, sehingga mampu menekan biaya produksi dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Sinkronisasi ini secara tidak langsung membangun ekosistem rantai pasok lokal yang berbasis nilai-nilai syariah dan saling mendukung pertumbuhan ekonomi komunitas.

5. Tantangan dan Upaya Pemecahan Masalah

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, antara lain:

- a. **Keterbatasan Pemahaman Teknis**
Sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur sertifikasi halal. Untuk mengatasinya, tim pendamping memberikan penjelasan secara bertahap disertai contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Tim pendamping juga menyusun buklet saku ringkas berbahasa daerah atau populer yang memuat daftar

istilah teknis SJPH yang telah disederhanakan. Media visual berupa infografis alur produksi halal dipasang di area kerja masing-masing UMKM sebagai pengingat harian bagi pekerja agar tidak menyimpang dari SOP yang telah dilatihkan.

- b. **Kendala Administratif**
Proses penyusunan dokumen yang cukup kompleks menjadi salah satu hambatan utama. Solusi yang diberikan berupa penyediaan template dokumen serta pendampingan langsung dalam proses pengisian. Selain menyediakan *template*, dibentuk pula layanan berbasis ruang obrolan (*chat group*) siaga di mana pelaku usaha dapat mengirimkan foto dokumen atau draf yang sedang mereka susun untuk dikoreksi secara *real-time* oleh tim ahli. Metode jemput bola ini efektif memangkas waktu tunggu perbaikan berkas yang sering membuat pelaku usaha patah semangat di tengah jalan.
- c. **Kekhawatiran terhadap Biaya**
Beberapa pelaku usaha merasa terbebani dengan biaya sertifikasi. Tim pendamping memberikan penjelasan mengenai manfaat jangka panjang serta informasi terkait program sertifikasi halal gratis yang dapat dimanfaatkan. Asistensi difokuskan pada pemetaan kriteria *self-declare* yang menegaskan bahwa program SEHATI sama sekali tidak memungut biaya dari pendaftaran hingga sertifikat terbit. Tim juga memberikan kalkulasi simulasi keuntungan finansial jangka panjang untuk meyakinkan mereka bahwa pemenuhan standar sanitasi yang memerlukan sedikit modal awal akan tertutupi oleh perluasan jangkauan pasar baru.
- d. **Keterbatasan Waktu**
Kesibukan dalam menjalankan usaha membuat sebagian peserta memiliki keterbatasan waktu. Untuk mengatasi hal ini, pendampingan dilakukan secara

fleksibel, termasuk melalui media komunikasi jarak jauh. Strategi pemecahan masalah dilakukan dengan mengalihkan waktu kunjungan lapangan ke sore hari setelah aktivitas produksi utama selesai, atau memanfaatkan waktu akhir pekan. Bagi pelaku usaha yang memiliki mobilitas tinggi, proses konsultasi administratif dan bimbingan teknis dialihkan mengoptimalkan panggilan video pendek agar tidak mengganggu roda perputaran bisnis harian mereka.

6. Dampak Jangka Panjang

Melalui program pendampingan ini, pelaku UMKM di Desa Ciro Ciroe diharapkan mampu memperkuat kapasitas usahanya dalam jangka panjang. Peningkatan kualitas produk, perbaikan sistem manajemen, serta terbukanya akses pasar yang lebih luas menjadi hasil yang berpotensi berkelanjutan. Selain itu, diharapkan akan muncul efek berantai, di mana pelaku UMKM yang telah berhasil memperoleh sertifikasi halal dapat menjadi contoh maupun pendamping bagi pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, adopsi sertifikasi halal di tingkat desa dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal.

Dalam skala yang lebih luas, keberlanjutan program ini diproyeksikan mampu mengubah citra Desa Ciro Ciroe menjadi salah satu sentra industri rumahan berbasis produk halal unggulan di daerahnya. Kemandirian ekonomi yang terbangun dari standardisasi mutu ini akan memperkecil ketergantungan masyarakat pada lapangan kerja formal dan menekan angka urbanisasi. Ke depan, desa ini berpotensi menjadi laboratorium percontohan bagi desa-desa sekitar dalam mengintegrasikan regulasi jaminan produk halal dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

4. SIMPULAN & SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Ciro Ciroe menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam peningkatan pemahaman serta penerapan sertifikasi halal. Melalui metode ceramah dan sosialisasi langsung, pelaku UMKM memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing produk.

Kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas produk UMKM melalui penerapan sistem jaminan halal yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap pengemasan. Perbaikan dalam hal kebersihan lingkungan produksi serta pengelolaan bahan baku yang sesuai standar halal menjadi salah satu capaian penting dari program ini.

Di sisi lain, kegiatan ini turut mendorong terbentuknya kerja sama antar pelaku UMKM, yang memberikan ruang untuk saling berbagi pengalaman serta memperluas jaringan pemasaran produk halal. Dengan berbagai capaian tersebut, diharapkan UMKM di Desa Ciro Ciroe dapat terus berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W., Nurwati, N., & Sidiq, R. S. S. (2023). Community Economic Empowerment Through The Development Of Micro And Small And Medium Enterprises: A Case Study In Alamendah Tourism Village. *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)*, 06(02), 99–104.
- Fathoni, M. A., & Rohim, A. (2021). Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM di Indonesia.

- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–252.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1896>
- Fitri, L., Lailatul, D., & Elistian, S. (2023). Competitive Advantage Through Halal Products And Brand Image. *Proceeding of 2nd International Conference on Research and Development (ICORAD)*, 109–116.
<https://doi.org/10.47841/icorad.v2i1.125>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Heriani S. (2022). Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 88–102.
- Ikawati, R., & Purnomo, B. R. (2025). Investigating the Dynamic of Halal Food Certification Adoption: Necessity or Opportunity? *Journal of Business and Entrepreneurship*, 7(2), 177–189.
<https://doi.org/10.54268/baskara.v7i2.26477>
- Nafis, M. K., & Shofia, N. (2024). Urgensi Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Dalam Rantai Pasok Industri Rumahan. *Journal of Halal Product and Quality Assurance*, 6(1), 45–53.
<https://doi.org/10.20473/jhpa.v6i1.2024.45-53>
- Pradewi, G. I., Chailani, M. I., & Arifah, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan Di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. *Jurnal At - Taghyir*, 6(1).
- Pramadani, K. A., Kusumaningrum, D. M., Fitriani, F., Puspitasari, E. S., Virginita, F. I., Arzaq, F. I. H., & Silviana, I. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas UMKM di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 377–384.
<https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1625>
- Pujiyanto, M. A., & Setyorini, F. A. (2024). Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kabupaten Banjarnegara, 7(1), 12–18.
- Putri, R. A., & Handayani, S. (2025). Digitalisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Melalui Aplikasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha Mikro di Tingkat Pedesaan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pengabdian*, 3(1), 54–62.
<https://doi.org/10.35842/jitp.v3i1.412>
- Rachman, A. (2020). Halal Branding; A Religious Doctrine in the Development of Islamic Da'wah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(2), 133–144.
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149>
- Suryani, T., & Wahyudi, R. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Klaster UMKM Halal: Pendekatan Manajemen Rantai Pasok Syariah. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, 9(2), 143–155.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (2014).
- Yusuf, M., & Anwar, S. (2022). Strategi Pendampingan Secara Langsung (Coaching Clinic) untuk Mempercepat Pengajuan Sertifikasi Halal Self-Declare. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*

Madani, 6(2), 312–325.
<https://doi.org/10.21009/JPMM.006.2.08>